



Pelayanan Anak Korban Kekerasan di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Mataram

Destiar Ahadrian Maghfirah^{1*}, A. Wahab Jufri¹, Agus Ramdani¹.

¹ Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Indonesia.

DOI: [10.29303/jpap.v8i2.656](https://doi.org/10.29303/jpap.v8i2.656)

Sitasi: Ahadrian Maghfirah, D., Jufri, A. W., & Ramdani, A. (2024). Pelayanan Anak Korban Kekerasan di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Mataram. *JPAP (Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan)*, 8(2), 41–47. <https://doi.org/10.29303/jpap.v8i2.656>

*Corresponding Author:

Destiar Ahadrian Maghfirah,
Program Studi Magister
Administrasi Pendidikan,
Pascasarjana, Universitas
Mataram, Indonesia.
Email: destiariian@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan anak korban kekerasan di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Mataram. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. Teknik keabsahan dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pelayanan dimulai dari tahap pengaduan, tahap identifikasi, tahap rencana intervensi, tahap intervensi, tahap monitoring dan evaluasi, tahap terminasi; (2) Layanan yang didapatkan oleh anak korban kekerasan berupa layanan yang dibutuhkan seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, bantuan hukum, administrasi penduduk, mediasi dan rumah aman. Sedangkan khusus untuk pelayanan pendidikan yang diterima anak korban kekerasan berupa pindah sekolah termasuk pindah ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, fasilitas kejar paket dan PKBM, homeschooling serta bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Kata Kunci: Pelayanan, Anak, Korban Kekerasan, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Mataram.

Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah besar bagi negara-negara seperti Indonesia saat ini. Seiring berjalannya waktu, realitas kekerasan semakin intens, mengungkapkan bahwa korban kekerasan sering kali adalah anak-anak dan perempuan (Masyhurah, et al., 2021). Menurut sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, yang dapat diakses melalui situs web www.data.ntbprov.go.id, terdapat 64 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Kota Mataram pada tahun 2021.

Studi kasus di atas merupakan kasus yang dilaporkan, namun kasus-kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih besar dari kasus-kasus yang terungkap (Widyaswari, Hardika & Dayati, 2021), sehingga diperlukan upaya sinergis yang berbeda dari berbagai pihak dan perhatian khusus

pemerintah daerah, lembaga, masyarakat, dan masyarakat itu sendiri (Masyhurah, et al., 2021). Insiden kekerasan terhadap anak telah menyebabkan anak-anak putus sekolah karena stres, depresi, kecemasan, dan kurangnya kepercayaan diri untuk kembali ke sekolah. Bagi anak-anak, percobaan bunuh diri bahkan dapat mengancam nyawa (Kurniasari, 2019). Kejadian kekerasan terhadap anak menjadi perhatian besar karena dampak negatifnya terhadap bangsa dan masa depan mereka. Menurut Hasanah & Raharjo (2016), anak-anak adalah aset bangsa dan generasi mendatang bangsa. Anak-anak yang telah mengalami kekerasan membutuhkan perawatan terbaik yang memungkinkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

Oleh karena itu, pemerintah harus mampu melindungi hak-hak anak sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak, selama berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pemeliharannya, berhak menerima perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, pengabaian, kekejaman, kekerasan dan penyalahgunaan, serta ketidakadilan. Selain itu, setiap anak berhak menerima pendidikan dan pengajaran dalam konteks pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, bahkan anak-anak dengan disabilitas juga berhak menerima pendidikan khusus (Mulyana, Resnawaty, & Basar, 2018).

Dari artikel di atas, jelas bahwa negara kita memiliki kebijakan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak dan harus membantu melindungi anak-anak dari berbagai tindakan kekerasan. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi dan melindungi anak-anak, diperlukan respons yang memperhatikan isu-isu tersebut, terutama layanan yang komprehensif dan mencapai pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak secara integratif (Azizah & Tukiman, 2021). Untuk alasan ini, dibentuklah program pemerintah yang disebut Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI).

Salah satu kota di Indonesia yang memiliki Program Kesejahteraan Sosial Anak Terpadu adalah Kota Mataram. Berdasarkan data pengaduan kasus yang tercatat di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Terpadu Kota Mataram, disebutkan bahwa dalam waktu 2 (dua) tahun selama 2021-2022, telah ditangani 110 kasus, yang terdiri dari 29 laporan kasus kekerasan, 36 laporan kasus hubungan seksual dan pemerkosaan, 8 laporan kasus pengabaian, dan 37 laporan kasus penganiayaan.

PKSAI Kota Mataram merupakan lembaga non-struktural yang mengkoordinasikan pelaksanaan layanan program kesejahteraan sosial anak terpadu, dan telah terdaftar melalui Peraturan Walikota Mataram Nomor 38 Tahun 2019 tentang PKSAI. Beberapa layanan yang difasilitasi oleh PKSAI meliputi bantuan dan pelayanan penjangkauan bagi korban, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan kesejahteraan sosial, layanan bantuan hukum, layanan mediasi, layanan administrasi dan kependudukan, serta layanan rumah aman (Mulyana, et al., 2018). Sasaran PKSAI Kota Mataram adalah anak-anak dan keluarga yang rentan seperti anak jalanan, anak korban kekerasan, anak dalam konflik dengan hukum, anak yang putus sekolah, anak yang menjadi korban pernikahan, dan anak yang terlantar (Azizah &

Tukiman, 2021). Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menggambarkan pelayanan bagi anak korban kekerasan di PKSAI Kota Mataram.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berusaha memahami situasi yang belum diketahui untuk mendapatkan perspektif baru sehingga mendapatkan informasi baru yang lebih mendalam yang kemudian dideskripsikan secara naratif (Archer, 2018). Disamping itu, fokus utama penelitian telah ditentukan sejak awal sebelum melakukan penelitian (Nugrahani, 2014). Artinya peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan anak korban kekerasan di PKSAI Kota Mataram.

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mencari sumber data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam hal ini pengumpulan data digunakan agar memperoleh sumber data dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian yakni tentang pelayanan dan layanan pendidikan anak korban kekerasan di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Mataram.

Prosedur analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Dalam memperoleh penelitian yang absah, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik (Hadi, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan penelitian ini telah dilakukan di PKSAI Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022.

1. Pelayanan Anak Korban Kekerasan di PKSAI Kota Mataram

Hasil penelitian membuktikan tentang mekanisme alur pelayanan bagi anak korban kekerasan dimulai dari tahap pengaduan sampai tahap terminasi, sebagaimana dijelaskan seperti berikut ini:

a) Tahap pengaduan

Tahap pengaduan yaitu menerima aduan dari masyarakat melalui telepon, laporan warga, kepolisian dan bahkan datang langsung ke PKSAI Kota Mataram dan melakukan wawancara terhadap permasalahan serta kebutuhan anak. Menurut Widyaswari, et al., (2021) dalam penelitiannya bahwa pengajuan laporan pengaduan dapat dilakukan oleh korban atau pihak terdekat lainnya melalui datang langsung ke

lokasi pengaduan atau dapat melaporkan secara langsung, pelaporan juga dapat ditempuh hotline yang tersedia.

Staf administrasi kemudian mencatat dalam buku pengaduan, serta memberikan formulir pengaduan, menginput hasil data berupa identitas anak dan orang tua serta kronologi permasalahan dan kebutuhan anak. kemudian menyerahkan hasilnya ke Koordinator.

b) Tahap Identifikasi Data

Tahap identifikasi data adalah proses menganalisis data yang dilakukan oleh koordinator agar dapat menentukan bahwa laporan yang masuk dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Koordinator bisa menghubungi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH dan komunitas Hub untuk keakuratan informasi. Setelah itu, Koordinator menugaskan Satgas Peksos melakukan penjangkauan setelah peksos mendapatkan surat tugas. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyana, Resnawaty, & Basar (2018) menyebutkan bahwa pekerja sosial di bawah naungan Dinas Sosial dapat untuk menjangkau anak korban kekerasan. Kemudian Satgas Peksos melakukan identifikasi hasil home visit dan asesmen awal sesuai dengan tingkatan risiko anak (rendah/sedang/tinggi) dan dilaporkan ke Koordinator. Jika hasilnya adalah risiko tinggi harus segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Misalnya, ada kasus bullying di sekolah. Jika bullying yang dilakukan bersifat verbal atau nonverbal, maka diklasifikasikan sebagai kekerasan ringan sehingga penyelesaiannya dapat berupa prinsip keadilan restoratif dalam bentuk mediasi keluarga (Farida, & Rochmani, 2020).

Serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamidsyukrie, et al., (2020) menyebutkan jika sudah adanya kontak fisik seperti pemukulan, penganiayaan sampai mencederai orang terutama ketika itu masuk ke dalam ranah hukum maka hal itu termasuk kategori kekerasan risiko tinggi atau berat. Sementara itu, apabila korban merasa terancam keselamatan dan harus segera diberikan pertolongan seperti seorang anak yang baru saja mengalami kejahatan pemerkosaan atau pelecehan, yang terburuk adalah korban mengalami depresi bahkan bunuh diri (Mozin & Sunge, 2021).

Selanjutnya, Koordinator meminta persetujuan kepada anak dan keluarga dengan menandatangani kontrak layanan untuk melakukan asesmen lanjutan. Sebelum penandatanganan kontrak layanan, Satgas Peksos

menyampaikan maksud dan tujuan adanya kontrak layanan.

Setelah kontrak layanan ditandatangani, asesmen lanjutan dilakukan oleh pendamping anak korban kekerasan yaitu Peksos Profesional. Pekerja sosial mengunjungi kembali rumah anak-anak korban kekerasan untuk menemukan data yang lebih lengkap. Sebuah studi oleh Arouf & Aisyah (2020) dan Widyaswari, et al., (2021) menemukan bahwa walaupun pendamping sudah mengetahui sebagian besar informasi tentang korban, dalam proses pendampingan biasanya pendamping akan tetap melakukan identifikasi pada anak-anak untuk memverifikasi agar data yang masuk benar-benar valid.

Selanjutnya membuat asesmen kebutuhan secara detail untuk anak, misalkan anak ternyata diketahui tidak memiliki data administrasi dan kependudukan maka akan dimasukkan sebagai daftar kebutuhan anak yaitu Akta dan Kartu Keluarga. Semua kegiatan ini dilakukan oleh pendamping anak korban kekerasan yaitu Peksos Profesional.

c) Tahap Rencana Intervensi

Widyaswari, Hardika, & Dayati, (2021) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa menerima laporan pengaduan dan mengidentifikasi kasus sama dengan membantu menentukan langkah selanjutnya. Setelah semua daftar kebutuhan anak terdaftar dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan anak korban kekerasan, langkah selanjutnya adalah pekerja sosial profesional melakukan rencana intervensi bersama Koordinator dan Staff Administrasi, Satgas Peksos. Kemudian PKSAI menyelenggarakan Case Conference dengan OPD, LSM, dan penyedia layanan lainnya termasuk para ahli di Kota Mataram untuk mendapatkan komitmen dalam melayani anak-anak yang menjadi korban kekerasan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.

Terakhir sebelum masuk ke tahap rujukan, hasil dari *case conference* akan disertai dengan rekomendasi layanan dan dipresentasikan kepada masing-masing OPD, LSM, dan penyedia layanan untuk implementasi rencana layanan. Berkenaan dengan pendidikan, misalnya, jika anak-anak yang terkena kekerasan ingin pindah dari satu sekolah negeri, yaitu sekolah mereka sebelumnya, ke sekolah negeri lain, itu akan ditangani tanpa masalah oleh stakeholder terkait yaitu Dinas pendidikan. Dinas Pendidikan akan memberikan rekomendasi surat pindah dari sekolah lama ke sekolah baru serta menjelaskan keadaan anak korban kekerasan ke sekolah barunya agar

mendapatkan perhatian khusus selama menjalani pendidikannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari, et al., (2022) bahwa pelayanan anak korban kekerasan harus tetap merata dan dipastikan anak korban kekerasan mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan layak.

d) Tahap Rujukan

Tahap rujukan adalah untuk menentukan layanan seperti apa yang didapatkan oleh anak korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang dialaminya. Apakah anak korban kekerasan membutuhkan rujukan kesehatan, rehabilitasi, bantuan hukum, pendidikan, sosial, adminduk, dan lain-lain.

Dengan pemikiran ini, tahap rujukan dikenal sebagai tahap eksklusif pemberian layanan yang dilakukan oleh OPD, LSM dan penyedia layanan. Senada dengan pendapat Noviana, (2015), Masyhurah, et al., (2021) dan Widwaswari, et al., (2021) menjelaskan bahwa di dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, harus ada sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara yang bersifat holistik dan terintegrasi baik dari aspek medis, aspek individu, aspek hukum, aspek sosial dan lainnya.

Jadi, dalam tahap rujukan PKSAI Kota Mataram tidak dapat mengintervensi layanan rujukan karena setiap mereka (penyedia layanan termasuk OPD) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing sehingga dalam tahap ini tugas PKSAI Kota Mataram mengintegrasikan itu semua biar tidak terjadi kerja sendiri-sendiri karena PKSAI bukan milik Dinas Sosial melainkan miliknya Kota Mataram.

e) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring selama pelaksanaan pelayanan berlangsung adalah dengan cara memantau, sehingga monitoring yang dilakukan oleh PKSAI terbatas pada koordinasi, pengawasan, dan pemberian bantuan ketika bantuan diminta. Sedangkan dari pihak rujukan atau penyedia layanan memiliki SOP dalam monitoring dan evaluasi mereka sendiri. Sehingga monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh pihak-pihak terujuk. Selain itu, menurut Widwaswari, et al., (2021) dalam penelitiannya menyatakan dalam kajiannya bahwa monitoring adalah proses pengumpulan informasi yang berkelanjutan untuk modifikasi implementasi. Sedangkan evaluasi merupakan langkah untuk mengelola kegiatan untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi. Ketua PKSAI Kota Mataram dapat memutuskan apakah anak korban kekerasan yang sudah mendapatkan

layanan selama ini berhak untuk dipulangkan atau masih harus diberikan asesmen ulang.

f) Tahap Terminasi

Reintegrasi sosial dan masyarakat dilaksanakan oleh Peksos Profesional dan Koordinator untuk memastikan bahwa keluarga dan masyarakat lingkungan tempat tinggal anak sudah siap menerima kembali anak korban kekerasan untuk pulang ke lingkungan masyarakat (Masyhurah, et al., 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2017) mengungkapkan bahwa reintegrasi anak ke keluarga yang tidak mengetahui bahwa anaknya menjadi korban kekerasan seksual dilakukan yaitu dengan memberikan penguatan kepada keluarga dalam hal fungsi pengawasan terhadap anak dan juga penguatan terhadap tanggung jawab keluarga terhadap anak.

Namun, apabila anak merupakan korban orang tua sendiri, PKSAI mencari alternatif bagi anak untuk mendapatkan institusi yang dapat dijadikan tempat tinggal yang tetap bagi anak. Maka peksos profesional harus memastikan dulu persiapan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam suksesnya pemulangan anak yang sudah siap kembali ke keluarganya. Pentingnya penerimaan keluarga dan masyarakat sangat membantu anak korban kekerasan kembali bisa hidup di lingkungannya.

2. Layanan Pendidikan bagi Anak Korban Kekerasan di PKSAI Kota Mataram

Anak korban kekerasan yang telah dilaporkan ke PKSAI Kota Mataram akan diberikan pendampingan dan mencari kebutuhan utama yang lebih penting dulu yang diprioritaskan (Arouf & Aisyah, 2020) dan (Widwaswari, et al., 2021), contoh saja seorang anak korban kekerasan seksual yang mengalami pendarahan, maka harus langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram terlebih dahulu. Nanti setelah anak sudah kesehatannya membaik, maka kondisi mental anak juga harus diperiksa sehingga akan mendapatkan gambaran bahwa anak korban kekerasan perlu dibawa ke layanan rujukan rehabilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan Lubis (2017) bahwa dengan adanya perlindungan psikis, yaitu berupa pemberian konseling psikologis dan sosiologis, terapi psikologis dilakukan untuk meminimalisir gangguan psikologis yang muncul akibat kekerasan yang dialami anak ketika menjalankan profesinya, sedangkan terapi sosiologis bertujuan untuk membantu anak menghilangkan rasa malu terhadap stigma negatif yang didapatnya dari lingkungan.

Jika anak korban kekerasan membutuhkan rujukan untuk layanan pendidikan maka akan diberikan fasilitas pendidikan, PKSAI tetap berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan atau kementerian agama untuk meminta bantuan mencarikan sekolah untuk anak korban kekerasan. Penelitian Farida, & Rochmani (2020) bahwa anak tetap memiliki hak pendidikan baik menjadi korban maupun pelaku. layanan pendidikan yang diberikan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, layanan pendidikan disesuaikan dengan minat anak, apabila anak korban kekerasan ingin melanjutkan pendidikannya maka kegiatan yang difasilitasi oleh lembaga advokasi yaitu berupa Bridging Course yang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan anak mengikuti jenjang pendidikannya (Lubis, 2017). Peran penting dari OPD seperti Dinas Pendidikan Kota Mataram yang melaksanakan tugas pokok dan menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Kota Mataram (Jauji, Wilian, & Waluyo, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim, (2018) mengungkapkan situasi tertentu relevan untuk anak korban kekerasan seksual yang harus tinggal di rumah aman karena alasan keamanan dan untuk kepentingan proses hukum dan pemulihan. Anak yang juga sedang dalam proses hukum baik untuk mempersiapkan persidangan, dan bahkan juga anak bisa sambil sekolah setelah pindah sekolah, ketiga hal tersebut bisa dilakukan secara bersamaan ketika anak memang sudah merasa siap.

Ketika ada pengaduan, contohnya anak korban kekerasan dikeluarkan karena hamil, maka PKSAI akan langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah. Anak korban kekerasan jika ingin pindah sekolah karena malu maka PKSAI berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengajukan surat pindah sekolah kepada sekolahnya bukan surat pemberhentian sekolah. Alasan utama mengapa harus pindah sekolah adalah karena anak korban kekerasan masih rentan terhadap lingkungannya yang dapat menyebabkan terulangnya kejadian yang dialami oleh anak korban kekerasan, karena lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang (Halimatussakdiah, Sumardi, & Zubair 2022). Pindah sekolah adalah bentuk penyelamatan anak dari putus sekolah, menghindari lingkungan sekolah yang lama karena tidak baik untuk anak korban kekerasan, dan sebagai bentuk agar anak kembali termotivasi untuk kembali

bersekolah seperti anak-anak pada umumnya (Farida, & Rochmani, 2020).

Selain pindah sekolah juga ada fasilitas beasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Selanjutnya juga ada kejar paket dan PKBM yang dibawah naungan dinas pendidikan, sehingga anak memiliki banyak pilihan. Kemudian ada juga pilihan untuk pindah ke pondok pesantren dan lembaga kesejahteraan sosial anak dengan asrama terutama untuk anak korban kekerasan kategori anak terlantar. LKSA harus diberikan kesempatan yang luas sebagai media pertolongan bagi anak, remaja yang berpotensi menjadi korban, pelaku atau pemicu terjadinya tindak kekerasan (Hasanah & Raharjo, 2016).

Layanan pendidikan yang diterima oleh anak korban kekerasan itu banyak pilihannya tergantung kebutuhan dan risiko yang dimiliki oleh anak korban kekerasan. Namun, menurut Kurniawan, et al., (2019) jika anak korban kekerasan harus berhenti menempuh pendidikan. Maka pekerja sosial dapat membantu korban apabila korban ingin tetap memperoleh pendidikan dengan menyediakan sumber-sumber seperti layanan homeschooling atau lembaga pendidikan lain yang dapat diakses sesuai dengan kondisi korban. Pilihan yang terbaik untuk anak adalah pilihan yang membantu anak korban kekerasan untuk kembali mendapatkan hak pendidikannya dan menumbuhkan fungsi sosialnya tanpa harus diungkit kembali trauma serta kejadian yang dialami anak korban kekerasan. Pengalaman kekerasan yang diterima anak selama kehidupannya dapat menimbulkan traumatik pada kehidupan anak dalam jangka waktu panjang (Kurniasari, 2019), dan keengganan untuk kembali ke sekolah atau layanan sosial (Masyhurah, et al., 2021).

Kesimpulan

- 1) Pelayanan yang diberikan kepada anak korban kekerasan dilakukan sesuai dengan mekanisme alur pelayanan PKSAI bagi anak korban kekerasan yaitu dimulai dari tahap pengaduan, kemudian tahap identifikasi data, selanjutnya tahap merencanakan intervensi layanan. setelah itu merujuk anak korban kekerasan menuju penyelenggara layanan seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh anak, termasuk dinas pendidikan untuk kebutuhan layanan pendidikan anak korban kekerasan. maka

selanjutnya adalah tahap monitoring dan evaluasi, dan terakhir yaitu terminasi.

- 2) Layanan pendidikan yang diterima anak korban kekerasan berupa pindah sekolah, maka PKSAI berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengajukan surat pindah sekolah kepada sekolahnya bukan surat pemberhentian sekolah.
- 3) Terdapat fasilitas kejar paket dan PKBM yang dibawah naungan Dinas Pendidikan, sehingga anak memiliki banyak pilihan. apabila korban ingin tetap memperoleh pendidikan dengan menyediakan sumber-sumber seperti layanan homeschooling atau lembaga pendidikan lain yang dapat diakses sesuai dengan kondisi korban seperti pilihan untuk pindah ke pondok pesantren dan lembaga kesejahteraan sosial anak serta ada fasilitas beasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Ucapan Terimakasih

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing dan semua yang berpartisipasi dalam penelitian ini, yang telah dilaksanakan di PKSAI Kota Mataram. Berkat dukungan semua yang terlibat, mulai dari observasi awal hingga pengumpulan data, akhirnya penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Archer, E. (2018). *Qualitative data analysis: A primer on core approaches*. *Online Readings in Research Methods (ORIM)*, 1- 23.
- Arouf, A., & Aisyah, V. N. (2020). Strategi Keterbukaan Diri Oleh Pendamping kepada Anak-anak Korban Kekerasan Seksual di Surakarta. *Jurnal Komunikasi*, 15(1), 35–48
- Azizah, W. I., & Tukiman, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Di Kabupaten Jombang. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 9-16.
- Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. (2021). Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021. Portal Satu Data NTB [online]. <https://data.ntbprov.go.id/node/11212/>
- Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundangan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Dinamika Hukum*, 21(2), 44-51. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8331>
- Hadi, S. (2017). Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1).
- Halimatussakdiah, B., Sumardi, L., & Zubair, M. (2022). Penyimpangan Moral Siswa: Studi Kasus di SMPN 2 Kediri, Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 103-112.
- Hamidsyukrie, Z. M., Ilyas, M., Suryanti, N. M. N., & Handayani, N. (2020). *Bullying Practice and the Understanding of Gender Equality in Senior High School Students in Mataram City*. In *1st Annual Conference on Education and Social Sciences (ACCESS 2019)* (pp. 227-229).
- Hasyim, N. (2018). Menyoal Pemulihan Anak Korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 305-323.
- Jauji, I., Wilian, S., & Waluyo, U. (2020). Evaluasi Kebijakan 5 Hari Kerja Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Pendidikan Kota Mataram. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak kekerasan pada kepribadian anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(1).
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.
- Masyhurah, Yuniningsih, T., & Hayu Dwimawanti, I. (2021). Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 249-260. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.56>
- Miles, M. B., Huberman, A.M., and Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)*. 3rd. London: SAGE Publications.
- Mozin, N., & Sunge, M. (2021). Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 166-181.
- Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. (2018). Penanganan anak korban kekerasan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 77-89.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Widyaswari, M., Hardika, H., & Dayati, U. (2021). Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan di Kota Pasuruan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1), 34-46.

- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat. *Share: Social Work Journal*, 6(1).
- Lestari, E. P., Dwimawanti, I. H., Lituhayu, D., & Yuniningsih, T. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 83-100.